

**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Dian Kristianawati
12030214060109

**PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**


HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

NAMA : **DIAN KRISTIANAWATI**
NIM : **12030214060109**
FAKULTAS : **EKONOMIKA DAN BISNIS**
PROGRAM STUDI : **DIPLOMA III PERPAJAKAN**
JUDUL TUGAS AKHIR : **PROSEDUR PEMOTONGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH
PASAL 23 PADA DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA
TENGAH**

Semarang, Mei 2017

Dosen Pembimbing



Dra. Amie Kusumawardhani.M.Sc.Ph.D.

NIP 19620511 198703 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.**

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penyelesaian penyusunan Tugas Akhir tak lepas dari motivasi, bantuan dan partisipasi dari semua pihak. Oleh karena itu penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada;

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang,
2. Bapak Dul Muid, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan,
3. Bapak Wahyu Widodo, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dosen Wali Program Studi Perpajakan 2014 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang,
4. Ibu Dra. Amie Kusumawardhani, M.Sc., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis,
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan serta telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan dorongan moral yang berguna di masa depan untuk Penulis,
6. Bapak Setyo Hartoyo, S.H dan Ibu Sariyati, S.E selaku Pembimbing Lapangan yang telah memberi pengarahan kepada penulis,

7. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu selama proses perkuliahan,
8. Seluruh karyawan dan staf Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu kelancaran penulis dalam melaksanakan Kuliah Kerja Praktik,
9. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa, motivasi, kasih sayang dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktik ini,
10. Teman-teman jurusan Perpajakan angkatan 2014 yang senantiasa berbagi ilmu dan informasi,
11. Semua pihak yang telah membantu Penulis menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat Penulis harapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca.

Semarang, Mei 2017

Penulis,

Dian Kristianawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Penulisan	3
1.3.2 Kegunaan Penulisan	4
1.4 Cara Pengumpulan Data	5
1.4.1 Data Penelitian	5
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	
2.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	8
2.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	9
2.2.1 Visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	9
2.2.2 Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	9
2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	9
2.3.1 Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	9
2.3.2 Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	10
2.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	10
2.5 Tugas dan Fungsi Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	12
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Tinjauan Teori Tentang Pajak	25
3.1.1 Pengertian Pajak	25
3.1.2 Fungsi Pajak	26
3.1.3 Jenis Pajak	27
3.1.4 Asas Pemungutan Pajak	30
3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	31
3.2 Tinjauan Teori Tentang PPh Pasal 23	33
3.2.1 Dasar Hukum Pengenalan PPh Pasal 23	33
3.2.2 Pengertian PPh Pasal 23	33
3.2.3 Pemotong PPh Pasal 23	33
3.2.4 Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23	34

3.2.5 Objek PPh Pasal 23	34
3.2.6 Pengecualian Objek PPh Pasal 23.....	38
3.2.7 Tarif Pajak PPh Pasal 23	39
3.2.8 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	40
3.3 Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	41
3.3.1 Tahap dan Cara Pemotongan PPh Pasal 23.....	46
3.3.2 Penyetoraan PPh Pasal 23 menggunakan <i>e-Billing</i>	46
3.3.3 Pelaporan PPh Pasal 23	46
3.3.4 Kendala dalam Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoraan dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	48
3.3.5 Sanksi Perpajakan.....	48

BAB IV PENUTUP

4.1 Ringkasan.....	51
4.2 Kesimpulan	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.....	11
Gambar 3.1 Tarif PPh Pasal 23	40
Gambar 3.2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	44
Gambar 3.3 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	45
Gambar 3.2 SPT Masa PPh Pasal 23	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Magang
- Lampiran 2 Buku Konsultasi Tugas Akhir
- Lampiran 3 Buku Pajak PPN/PPh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
- Lampiran 4 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23
- Lampiran 5 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23
- Lampiran 6 Cetakan Kode Billing
- Lampiran 7 SPT Masa PPh Pasal 23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia dan berbagai negara lainnya. Bagi pemerintah, perpajakan merupakan wujud nyata kemandirian pendanaan pembangunan negara Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik dan terencana. Salah satunya dengan terus memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.

Perjalanan *Tax Reform* hingga saat ini sudah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan penyesuaian khususnya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu perubahan yang terjadi yaitu ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sampai sekarang sudah mengalami 4 (empat) kali penyempurnaan yang mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* diubah menjadi *self assessment system*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2014:11). Dengan dianutnya *Self Assessment System* dalam sistem perpajakan di Indonesia, maka Wajib Pajak dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya secara baik dan benar.

Pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah karena masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara penghitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan maupun dalam pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak maupun tata cara perhitungan pajak.

Jenis-jenis pajak yang dipungut/dipotong dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 dibagi menjadi 5 (lima) jenis pajak, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang dipungut yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Siti Resmi, 2014:327). Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain yang mulai berlaku pada 24 Agustus 2015.

Pemotong PPh Pasal 23 salah satunya yaitu Bendaharawan Pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam penghitungan PPh Pasal 23 yang dipotong sehingga berpengaruh terhadap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk membahas tentang pelaksanaan PPh Pasal 23 berkaitan dengan penggunaan jasa pihak lain. Oleh karena itu, dalam pembuatan Tugas Akhir ini diambil judul: **“PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Supaya penulisan tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditentukan maka penulis memberikan batasan masalah dalam tugas akhir agar lebih fokus pada topik yang dipilih. Adapun ruang lingkup penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum PPh Pasal 23
2. Pengertian PPh Pasal 23
3. Pemotong PPh Pasal 23
4. Objek dan Pengecualian Objek PPh Pasal 23
5. Tarif PPh Pasal 23
6. Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 23
7. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23
8. Masalah/Kendala dalam Proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23
9. Sanksi Perpajakan

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Pada dasarnya penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan untuk memenuhi tujuan dan kegunaan tertentu sebagaimana berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan tentang teori-teori PPh Pasal 23
2. Untuk membandingkan antara teori dengan praktek di Lapangan

3. Untuk mengetahui masalah/kendala serta pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pihak lain di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
4. Sebagai masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait agar lebih baik dan lebih meningkatkan prosedur dalam membuat kebijakan dalam sektor perpajakan.
5. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat lulus Program Diploma III, penulis juga dapat memperoleh ilmu yang lebih banyak dan dapat lebih memahami sistem perpajakan serta perkembangan perpajakan di Indonesia.

2. Bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23.

3. Bagi Akademik

Sebagai sarana bagian dari upaya meningkatkan referensi yang dapat memberikan manfaat pengetahuan dan menambah wawasan mengenai Pajak Penghasilan khususnya bagi mahasiswa jurusan perpajakan.

4. Bagi Pembaca

Sebagai informasi mengenai prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Berdasarkan sumber data yang di gunakan dalam laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data (Dermawan Wibisono, 2013:51). Data ini di dapat melalui observasi dan wawancara langsung kepada kepala subbagian keuangan dan bendahara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mengenai prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Sumber data yang diperoleh adalah data perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dipotong oleh Bendaharawan Pemerintah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historis (Dermawan Wibisono, 2013:154). Data sekunder yang diperoleh dengan melihat Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan (M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2012:165). Observasi ini dilakukan melalui pengamatan dan Kuliah Kerja Praktik (KKP) yang dilakukan secara langsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan mengamati pemotongan, penyetoran, dan

pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

2. Metode Studi Dokumen/Sumber Pustaka

Studi Dokumen atau sumber pustaka adalah kegiatan pengumpulan data yang dicari dalam dokumen atau sumber pustaka, dengan kata lain datanya sudah jadi (I Made Wirartha, 2006:36). Studi dokumen ini dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Perpajakan dan referensi dari Perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari buku tentang PPh Pasal 23.

3. Wawancara

Wawancara personal adalah komunikasi langsung dimana pewawancara berada dalam situasi bertatap muka dan melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan responden (Dermawan Wibisono, 2013:118). Wawancara tersebut berupa pernyataan-pernyataan yang ditujukan kepada bendahara dan staf subbagian keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman terhadap laporan yang akan dibahas. Penulisan Tugas Akhir ini disusun menjadi empat bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Bab ini diuraikan mengenai Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan mengenai pembahasan tentang ruang lingkup penulisan yang telah disampaikan. Pembahasan ini dilakukan dengan melihat dasar-dasar yang dijadikan landasan teori yang berkaitan dengan prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dan kesimpulan dari Bab III yang membantu memberikan gambaran jelas tentang prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka optimalisasi tugas Dinas Daerah sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan persetujuan bersama DPRD Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah memutuskan dan menetapkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jateng.

Dengan diubahnya Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2006 dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 maka terbentuklah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Akan tetapi, sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berganti nomenklatur menjadi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

2.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Visi

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memiliki visi yaitu:

“Menuju Pelayanan Perhubungan Yang Amanah, Berdaya Guna dan Berkelanjutan”.

2.2.2 Misi

Sedangkan misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Revitalisasi, modernisasi dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka pelayanan terintegrasi, berkelanjutan dan ramah lingkungan guna peningkatan aksesibilitas dan mobilitas.
3. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang handal, terjangkau, transparan, terintegrasi dan berkelanjutan.

2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

2.3.1 Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.3.2 Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi yaitu:


1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

2.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yaitu: *(dapat dilihat pada gambar 2.2)*

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Lalu Lintas Jalan;
4. Bidang Angkutan Jalan;
5. Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian;
6. Bidang pelayaran;
7. UPT Dinas; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016

2.5 Tugas Masing-Masing Bidang

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program. Tugas Subbagian Program, meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
2. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
4. Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data dan informasi di Bidang Program;
5. Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
6. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan. Tugas Subbagian Keuangan, meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;

2. Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
3. Menyiapkan bahan dan melakukan verifikasi serta pembukuan;
4. Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data serta informasi di Bidang Keuangan;
5. Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi serta pelaporan di lingkungan Dinas; dan
6. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian. Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
3. Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
4. Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
5. Menyiapkan bahan dan melakukan kerja sama serta kehumasan di lingkungan Dinas;
6. Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;
8. Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi serta pelaporan di lingkungan Dinas; dan
9. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan, Rekayasa Lalu Lintas Jalan, dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas , melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan. Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan, meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan;
3. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan manajemen lalu lintas jalan;
4. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di Jalan Provinsi;
5. Menyiapkan bahan dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan pada Jalan Provinsi;
6. Meyiapkan bahan penetapan tingkat pelayanan Jalan Provinsi;
7. Meyiapkan bahan dan melakukan penilaian serta persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada Jalan Provinsi;
8. Meyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan; dan
9. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan. Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan, meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
3. Meyiapkan bahan dan melakukan rekayasa lalu lintas jalan berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan;
4. Meyiapkan bahan dan melakukan pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas di Jalan Provinsi;
5. Meyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
6. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Tugas Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
3. Menyiapkan bahan dan melakukan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di Jalan Provinsi;
4. Menyiapkan bahan dan melakukan penilaian laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana di Jalan Provinsi;
5. Menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di Jalan Provinsi;

6. Menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi keselamatan perusahaan angkutan umum;
7. Menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi kelaikan kendaraan;
8. Menyiapkan bahan dan melakukan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan.

Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas:

a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek

Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek, mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek, meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek;
2. Menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek;
3. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan umum jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
4. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan trayek angkutan orang Antar Kota Dalam Provinsi;
5. Menyiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek;

6. Menyiapkan bahan dan melakukan fasilitas perizinan angkutan orang dalam trayek Antar Kota Antar Provinsi;
7. Meyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek; dan
8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
3. Menyiapkan bahan penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taxi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
4. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan angkutan orang antar jemput dalam provinsi;
5. Menyiapkan bahan dan melakukan pengembangan dan penerapan teknologi informasi angkutan jalan;
6. Menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi perizinan angkutan orang tidak dalam trayek;
7. Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Seksi Angkutan Aglomerasi Perkotaan dan Perbatasan

Seksi Angkutan Aglomerasi Perkotaan dan Perbatasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan dan Perbatasan, meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan;
3. Menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
4. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
5. Menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi;
6. Menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui satu daerah provinsi;
7. Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan aglomerasi perkotaan dan perbatasan; dan
8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan, Perencanaan Transportasi, dan Perkeretaapian.

Bidang Pengendalian Operasional dan Keselamatan Jalan, terdiri atas:

a. Seksi Terminal Angkutan Jalan

Seksi Terminal Angkutan Jalan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan, meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Terminal Angkutan Jalan;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan;
3. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan, penetapan simpul, lokasi, standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang;
4. Menyiapkan bahan dan melakukan pembangunan sarana dan prasarana;
5. Menyiapkan bahan penerapan sistem informasi manajemen terminal penumpang;
6. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan kinerja operasional terminal;
7. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terminal Tipe B;
8. Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan; dan
9. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Perencanaan Transportasi

Seksi Perencanaan Transportasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Transportasi, meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Transportasi;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan Transportasi;
3. Menyiapkan bahan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;

4. Menyiapkan bahan penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;
5. Menyiapkan bahan penetapan daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan regional;
6. Menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan rencana induk transportasi Jawa Tengah;
7. Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data dan informasi transportasi;
8. Menyiapkan bahan dan melakukan pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi;
9. Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Transportasi; dan
10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Perkeretaapian

Seksi Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkeretaapian, meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perkeretaapian;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Perkeretaapian;
3. Menyiapkan bahan dan melakukan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota;
4. Menyiapkan bahan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
5. Menyiapkan bahan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;

6. Menyiapkan bahan dan melakukan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
7. Menyiapkan bahan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur kereta api provinsi;
8. Menyiapkan bahan dan melakukan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
9. Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang Perkeretaapian; dan
10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pelayaran.

Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut, Kepelabuhan, Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.

Bidang Pelayaran, terdiri atas:

a. Seksi Angkutan Laut

Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut, meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Angkutan Laut;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Angkutan Laut;
3. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi;

4. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
5. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
6. Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut; dan
7. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Kepelabuhan

Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhan, meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kepelabuhan;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepelabuhan;
3. Menyiapkan bahan dan melakukan pembangunan penerbitan ijin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
4. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
5. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;

6. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
7. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional; h.menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
8. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
9. Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan; dan
10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai;
3. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan trayek angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi;
4. Menyiapkan bahan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah

- provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi;
5. Menyiapkan bahan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jalur penyeberangan provinsi;
 6. Menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
 7. Menyiapkan bahan dan melakukan pembangunan dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 8. Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai; dan
 9. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. UPT

UPT mempunyai tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas. UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori Tentang Pajak

Tinjauan teori mencakup materi-materi tertentu yang diambil dari berbagai literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan dijadikan pedoman atau dasar dalam pembahasan permasalahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23.

3.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat.
2. S.I. Djajadningrat dalam Siti Resmi (2014:1) berpendapat bahwa Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
3. Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Adrian Sutedi, S.H., M.H (2011:3) menyatakan “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran/pungutan wajib dari rakyat kepada Negara
2. Bersifat memaksa atau wajib berdasarkan Undang-Undang
3. Pajak digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat
4. Tidak ada timbal balik secara langsung yang dapat dirasakan
5. Pajak digunakan untuk pembiayaan umum, fasilitas umum dalam rangka pembangunan Negara yang lebih baik.

3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi, menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak antara lain:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan

tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Pajak penghasilan dikenakan atas barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- d. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

3.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga menurut Siti Resmi (2014:7-8), yaitu:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. **Pajak Langsung**, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung**, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadinya penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan pada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subjektif**, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subyeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif**, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subyek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Prof. Supramono, SE., MBA., DBA dan Theresia Woro Damayanti, SE (2010:5) pajak juga dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pajak final dan pajak tidak final yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Final

Pajak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total

Pajak Penghasilan (PPH) terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

2. Pajak Tidak Final

Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

3.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:10) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Contoh:

Tuan Akbar bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang menurut peraturan perpajakan Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak dalam Negeri. Pada tahun 2011, Tuan Akbar memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp 50.000.000,- dan dari luar negeri sebesar Rp 75.000.000,-. Penghasilan Tuan Akbar yang dikenakan pajak di Indonesia pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 125.000.000,-.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa

memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

Contoh:

Nomura adalah warga negara Jepang yang pada bulan Juli 2011 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp 100.000.000,- dan dari negara lain sebesar Rp 50.000.000,-. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Nomura bukan Wajib Pajak dalam negeri. Oleh karena itu, penghasilan Nomura yang dikenakan Pajak di Indonesia pada bulan Juli 2011 adalah hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan menurut Siti Resmi (2014:11), yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh Karena itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

3.2 Tinjauan Teori Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23

3.2.1 Dasar Hukum Pengenaan PPh Pasal 23

Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 23, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c yang efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

3.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam buku Siti Resmi (2014:327) PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

3.2.3 Pemotong PPh Pasal 23

Dalam buku Siti Resmi (2014:327) pemotong pajak PPh Pasal 23 terdiri atas:

1. Badan pemerintah;
2. Subjek pajak badan dalam negeri;
3. Penyelenggara kegiatan;

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
6. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
 - b. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

3.2.4 Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 terdiri atas:

1. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan);
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

3.2.5 Objek PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Deviden;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalti;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri

- badan, tetapi untuk PPh Pasal 21, Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan;
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 6. Imbalan dengan sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 7. Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, yang terdiri atas:
 1. Penilai (*appraisal*);
 2. Aktuaris;
 3. Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
 4. Hukum;
 5. Arsitektur;
 6. Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
 7. Perancang (*design*);
 8. Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
 9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
 10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
 11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 12. Penebangan hutan;
 13. Pengolahan limbah;

14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
15. Perantara dan/atau keagenan;
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
19. *Mixing film*;
20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
22. Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
23. Internet termasuk sambungannya;
24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
28. Maklon;
29. Penyelidikan dan keamanan;

30. Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Pembasmian hama;
33. Kebersihan atau *cleaning service*;
34. Sedot *septic tank*;
35. Pemeliharaan kolam;
36. Katering atau tata boga;
37. *Freight forwarding*;
38. Logistik;
39. Pengurusan dokumen;
40. Pengepakan;
41. *Loading* dan *unloading*;
42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
43. Pengelolaan parkir;
44. Penyondiran tanah;
45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Pemeliharaan tanaman;
48. Permanenan;
49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
50. Dekorasi;
51. Pencetakan/penerbitan;
52. Penerjemahan;
53. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Pelayanan pelabuhan;

55. Pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Pengelolaan penitipan anak;
57. Pelatihan dan/atau kursus;
58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Sertifikasi;
60. *Survey*;
61. *Tester*;
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

3.2.6 Pengecualian Objek PPh Pasal 23

Ada beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh 23 (bukan Objek PPh Pasal 23) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;


5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

3.2.7 Tarif Pajak PPh Pasal 23

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif PPh 23 dan objek PPh Pasal 23:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen;
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalti;
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;
2. Tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas imbalan sehubungan dengan jasa lain yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

Gambar 3.1 Tarif PPh Pasal 23



Sumber: <https://www.slideshare.net/aninchuy/pph-23-8819927>

3.2.8 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2014:337) saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.

3. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong
5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawas terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

3.3 Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

3.3.1 Tahap dan Cara Pemotongan PPh Pasal 23

Tahap dan cara pemotongan PPh Pasal 23 pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Mencari Tarif PPh Pasal 23

Menghitung tarif PPh 23 dilakukan dengan cara mencari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan.

a. Menghitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak dapat diketahui dari faktur pajak. Namun apabila perusahaan tidak menyertakan faktur pajak, maka dapat diketahui dari berita acara permohonan pembayaran yang

menentukan seberapa besar perusahaan membayar atas jasa yang dilakukan.

Contoh: Bendahara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada bulan Januari membayar biaya jasa service kendaraan dinas bus kepada CV. Indrabuana Mas (NPWP 02.154.576.9-503.000) sebesar Rp. 2.020.000,- (sudah termasuk PPN). Maka besarnya pemotongan pajak atas pembayaran jasa service kendaraan dinas bus tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Rp. 2.020.000,-} \\ &= \text{Rp. 1.836.363,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= 2\% \times \text{Rp. 1.836.363,-} \\ &= \text{Rp. 36.727,-} \end{aligned}$$

Karena biaya jasa service kendaraan lebih dari Rp. 2.000.000,- maka dikenakan PPN sebesar:

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp. 1.836.363,-} \\ &= \text{Rp. 183.363,-} \end{aligned}$$

b. Menghitung dari Jumlah Bruto

Menghitung tarif PPh 23 dilakukan dengan cara menghitung langsung dari jumlah bruto.

Contoh 1: Bendahara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melakukan pembayaran atas jasa catering Siti Halimah (NPWP 49.460.622.1-517.000) sebesar Rp. 8.000.000,-. Maka besarnya pemotongan pajak atas pembayaran jasa catering tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= 2\% \times \text{Rp. 8.000.000,-} \\ &= \text{Rp. 160.000,-} \end{aligned}$$

Pemungutan PPN nya:

Jasa catering termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN sehingga atas pembelian tersebut tidak dipungut PPN.

Contoh 2: Bendahara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melakukan pembayaran atas jasa percetakan FC. Simongan

(Tidak memiliki NPWP) sebesar Rp. 1.255.000,-. Maka besarnya pemotongan pajak atas pembayaran jasa fotokopi/percetakan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= 2\% \times \text{Rp. 1.510.000,-} \\ &= \text{Rp. 30.200,-} \end{aligned}$$

Karena FC. Simongan tidak memiliki NPWP maka dikenai tarif 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23 yang seharusnya dibayarkan.

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= 4\% \times \text{Rp. 1.510.000,-} \\ &= \text{Rp. 60.400,-} \end{aligned}$$

2. Membuat Bukti Pemotongan dan Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Bukti pemotongan merupakan dokumen berharga bagi wajib pajak. Bukti pemotongan juga merupakan dokumen wajib pajak untuk mengawasi pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Bukti pemotongan dilampirkan pada penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Bukti potong ini juga akan digunakan untuk mengecek kebenaran atas pajak yang telah di bayar.

Sebagai pemotong, Bendaharawan Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 rangkap 3 (tiga). Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang sudah dilengkapi akan diberikan kepada:

1. Rekanan (bukti pemotongan rangkap ke-1);
2. Kantor Pelayanan Pajak (bukti pemotongan rangkap ke-2), dan;
3. Bendaharawan pemerintah sabagai arsip (bukti pemotongan rangkap ke-3).

Setelah membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, Bendaharawan Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah membuat Daftar Bukti Pemotongan sebagai rekapan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk mengetahui jumlah keseluruhan PPh Pasal 23 yang harus dibayarkan/disetorkan.

Gambar 3.2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15 %	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15 %	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15 %	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15 %	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
	c. Jasa Konsultan		<input type="text"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1)		<input type="text"/>	2%	
	2)		<input type="text"/>	2%	
	3)		<input type="text"/>	2%	
	4)		<input type="text"/>	2%	
	5)		<input type="text"/>	2%	
	6)		<input type="text"/>	2%	
	****)				
JUMLAH					

Terbilang :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.06

Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

3.3.2 Penyetoran PPh Pasal 23 menggunakan *e-Billing*

Pembayaran pajak saat ini dilakukan secara elektronik menggunakan *ID Billing*. *ID Billing* sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Billing System adalah sistem yang menerbitkan *ID Billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) secara manual.

Setelah mendapatkan *ID Billing* Wajib Pajak harus membayarkan pajaknya selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Direktorat Jendral Pajak menyediakan beberapa alternatif pembayaran pajak diantaranya melalui teller, internet banking dan ATM. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memilih membayarkan pajaknya melalui teller di Bank BPD Jawa Tengah. Berikut adalah prosedur pembayaran *e-Billing* melalui teller bank:

1. Tunjukkan slip *ID Billing* dan serahkan pajak anda kepada petugas loket teller bank
2. Setelah menginput *ID Billing* dan menerima uang setoran pajak, teller akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran sesuai dengan yang dimaksud
3. Teller akan memproses transaksi dan Wajib Pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang status dan kedudukannya sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di Kantor Pelayanan Pajak.

3.3.3 Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah langsung di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 (dua

3.3.4 Kendala dalam Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Kendala yang sering dihadapi oleh bendaharawan dan staf pajak pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yaitu ketika dikeluarkannya peraturan sistem perpajakan yang terbaru, misalnya pemotongan pajak yang menggunakan e-SPT, penyetoran pajak yang sekarang menggunakan *e-Billing* dan pelaporan pajak yang menggunakan *e-Filling*. Dari wawancara yang telah saya lakukan banyak bendaharawan yang bingung atas tata cara pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang semula dilakukan secara manual sekarang dilakukan secara elektronik atau online. Oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan mengenai teknologi dan informatika yang semakin maju mengharuskan bendaharawan dan staf pajak untuk belajar lagi mengenai sistem perpajakan yang baru dengan cara mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang sering diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Kendala lain yang pernah dihadapi yaitu ketika pihak rekanan tidak memiliki NPWP. Staf pajak harus dapat melakukan perhitungan yang jelas bagi pihak rekanan yang tidak memiliki NPWP, karena apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka tarif PPh Pasal 23 akan lebih tinggi 100% dari tarif PPh Pasal 23 yang sudah ditetapkan. Namun sekarang semua rekanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki NPWP, karena hal itu merupakan salah satu syarat untuk menjadi rekanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

3.3.5 Sanksi Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur tentang sanksi yang dikenakan kepada wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Secara umum, sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak

yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administrasi atau berupa sanksi pidana. Jenis-jenis sanksi yang diatur, antara lain:

1. Sanksi Terlambat/Tidak Menyampaikan SPT

Bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT maka sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administrasi, tetapi juga dapat berupa sanksi pidana, yaitu:

- a. Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 Keterlambatan penyampaian SPT lainnya denda sebesar Rp. 100.000,00 (sesuai dengan pasal 7 UU KUP).
- b. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur juga tetap tidak menyampaikan pada waktunya, maka jumlah pajak yang kurang bayar ditagih dengan SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 50% untuk PPh, dan 100% untuk PPN dan PPnBM (sesuai dengan pasal 13 ayat 2 UU KUP)
- c. Karena kealpaan wajib pajak sehingga tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun (sesuai dengan pasal 38 UU KUP).
- d. Apabila dapat dibuktikan bahwa wajib pajak secara sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar sehingga berakibat pada kerugian negara, maka wajib pajak tersebut dipidana paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (sesuai dengan pasal 39 UU KUP).

2. Sanksi Terlambat/ Tidak Menyetor Pajak

Bagi yang terlambat menyetor atau tidak membayar pajak maka sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administrasi, tetapi juga dapat berupa sanksi pidana, yaitu:

- a. Bila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan (sesuai pasal 9 ayat 2a UU KUP).
- b. Sementara sanksi pidana akan dikenakan kepada setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (sesuai pasal 39 ayat 1 huruf i UU KUP).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Ringkasan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan mencari tarif PPh Pasal 23. Tarif PPh Pasal 23 ada dua yaitu 15% dan 2% dari jumlah bruto atau nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tergantung objek pajaknya.

Penggunaan jasa dari pihak lain di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dikenai tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atau nilai DPP dan untuk penghasilan yang dikenai PPN dengan penghasilan lebih dari Rp. 2.000.000,- selain dikenai PPh Pasal 23 juga dikenakan tarif PPN sebesar 10%. Setelah diketahui PPh Pasal 23 yang dipotong kemudian Bendahara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah akan membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 rangkap 3 (tiga) dan Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 sudah dipotong dan disetor/dibayarkan.

Pembayaran/penyetoran PPh Pasal 23 pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara elektronik menggunakan *ID Billing*. Pembayaran PPh Pasal 23 dibayarkan melalui teller Bank BPD Jawa Tengah. Teller akan memproses transaksi dan Wajib Pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang status dan kedudukannya sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di Kantor Pelayanan Pajak. Pembayaran

dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau kantor pos Indonesia.

Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah langsung di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya PPh Pasal 23 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dilampiri dengan fotokopi Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemotong PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa dari pihak lain di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dipotong dan disetor/dibayarkan oleh Bendaharawan Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto atau nilai DPP dan apabila Wajib Pajak tidak memiliki NPWP akan dikenai tarif 100% lebih tinggi dari pajak yang seharusnya dibayarkan.
2. Pembayaran/penyetoran PPh Pasal 23 di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menggunakan *ID-Billing* yang dibayarkan melalui teller bank BPD Jawa Tengah karena lebih mudah dan cepat. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak
3. Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan oleh Bendahara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat dengan membawa SPT Masa PPh Pasal 23, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dan fotokopi Bukti Penerimaan Negara (BPN). Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah pembayaran atau terutangnya PPh Pasal 23.

4. Permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yaitu peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering berubah, terbatasnya Sumber Daya Manusia, pihak rekanan yang tidak memiliki NPWP.
5. Upaya-upaya yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam meminimalisir permasalahan yang ada yaitu dengan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dengan mengikuti pertemuan-pertemuan atau pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan bekerjasama dengan pihak rekanan yang memiliki NPWP.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Direktorat Jendral Pajak. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Direktorat Jendral Pajak. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Forum Pajak. 2015. *e-Billing Pajak (Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik)*. <http://epajak.org/e-billing-pajak-sistem-pembayaran-pajak-secara-elektronik/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017.
- Gubernur Jawa Tengah. *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah*.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain*.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Puspa, Dian. 2016. *Pajak Penghasilan Pasal 23*. <https://www.online-pajak.com/id/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibisono, Dermawan. 2013. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Desertasi*. Yogyakarta: Andi.